



## Analisis Terkait *Overdimension Overload* (ODOL) dalam Angkutan Barang Ditinjau dari Hukum Pidana dengan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Gettar Anugerah Putra Basyari<sup>1\*</sup>, Ida Nyoman Basmantra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, 80224

<sup>2</sup>Internasional, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, 80224

E-mail:\* [handphongelg508@gmail.com](mailto:handphongelg508@gmail.com)

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i4.2670>

---

### Info Artikel:

Diterima :  
2025-08-26

Diperbaiki :  
2025-10-05

Disetujui :  
2025-10-08

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis peraturan hukum dan prinsip pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran Over Dimension Over Load (ODOL) dalam angkutan barang di jalan umum Indonesia. Menggunakan metode hukum normatif, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menyoroti bahwa pelanggaran ODOL bersifat struktural dan disengaja oleh pelaku usaha untuk menekan biaya distribusi. ODOL menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada keselamatan lalu lintas, kerusakan infrastruktur, dan perekonomian nasional.

**Kata Kunci:** Analisis, Hukum Pidana, Angkutan Barang.

**Abstract:** This study analyzes legal regulations and principles of criminal liability related to Over Dimension Over Load (ODOL) violations in freight transportation on public roads in Indonesia. Using normative legal methods, conceptual approaches, and case studies, this study highlights that ODOL violations are structural and intentional by business actors to reduce distribution costs. ODOL has become a serious problem that negatively impacts traffic safety, infrastructure damage, and the national economy.

**Keywords:** Analysis, Criminal Law, Freight Transportation

---

## Pendahuluan

Pengangkutan barang di jalan-jalan umum menggunakan truk telah menjadi urat nadi penting bagi perekonomian di hampir semua wilayah di Indonesia.

Angkutan barang juga merupakan tulang punggung dalam kegiatan perdagangan dan industri. Perpindahan barang memastikan *raw material* bisa didapatkan oleh industri dan industri dapat mendistribusikan barang kepada konsumen. Pelaksanaan pengangkutan barang diatur dengan undang-undang demi terjaganya berbagai kepentingan terkait keselamatan masyarakat, pemeliharaan prasarana jalan, kelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomis pengguna/pelaksana transportasi itu sendiri (Rishela Lukeny Armajaya, 2022). Dibalik semua kegiatan baik sarana maupun prasarana transportasi darat dalam mendukung proses perputaran perekonomian di Indonesia, tentunya terdapat berbagai permasalahan diantaranya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran berat muatan angkutan barang. Kendaraan angkutan barang tersebut seringkali terlihat mengangkut barang melebihi kapasitas kendaraan, atau sering disebut *over dimension over loading* (ODOL) (Muliastari et al., 2023). Namun, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.". Oleh karena itu, pengemudi truk ODOL yang lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan bertanggung jawab secara pidana (Amallia & Chymaida, 2023).

*Over Dimension Over Load* (ODOL) adalah bentuk kelalaian yang termasuk dalam kategori hukum pidana di sistem transportasi, khususnya dalam angkutan muatan darat. Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 307 UU No.22 Tahun 2009 menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)". Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus mengenai pelanggaran lalu lintas (Cipta et al., 2024). Permasalahan angkutan barang terkait kendaraan ODOL seringkali meresahkan sebab dampak yang ditimbulkan juga tidak ringan. Kendaraan/angkutan ODOL menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti penurunan umur jalan, patahnya jembatan atau kecelakaan. Perlu adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat serta *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan ODOL mengingat ODOL akan berdampak langsung terhadap pemilik/

pengemudi angkutan seperti penurunan kecepatan dan tingginya biaya operasional(Widiangga Gautama et al., 2022).

Pelanggaran ODOL ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan saat pengiriman, seperti biaya pemeliharaan kendaraan, biaya operasional kendaraan, biaya ijin, dan surat perlengkapan. Untuk mencegah pelanggaran ODOL, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021, yang mengatur pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan. Peraturan ini juga dikenal sebagai PERMENHUB RI Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur dimensi kendaraan di jalan raya berdasarkan kelas jalannya(Islammudin & Mardijono, 2023).


Jenis kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Load*) berdasarkan kelas jalannya dapat dijelaskan dengan mengacu pada regulasi dan spesifikasi teknis yang berlaku di Indonesia. Klasifikasi berdasarkan kelas jalan dan jenis kendaraan.

Kelas jalan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori dengan spesifikasi kendaraan yang boleh melintas. Jalan Kelas I mencakup jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran maksimal lebar 2.500 mm, panjang 18.000 mm, tinggi 4.200 mm, serta muatan sumbu terberat (MST) 10 ton. Jalan Kelas II meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, dengan batas ukuran kendaraan maksimal lebar 2.500 mm, panjang 12.000 mm, tinggi 4.200 mm, serta MST 8 ton. Sementara itu, Jalan Kelas III juga mencakup arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, namun dengan batas kendaraan lebih kecil yaitu lebar 2.100 mm, panjang 9.000 mm, tinggi 3.500 mm, serta MST maksimal 8 ton atau bisa kurang sesuai kondisi tertentu. Adapun Jalan Kelas Khusus diperuntukkan bagi kendaraan berdimensi besar yang melebihi standar kelas I, terutama pada jalur arteri dengan pengaturan regulasi ketat.

Jenis kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) juga diklasifikasikan berdasarkan kelas jalan. Misalnya, truk Fuso yang memiliki dua atau tiga sumbu belakang dengan batas muatan masing-masing 12 ton dan 15 ton, umumnya digunakan untuk angkutan barang menengah hingga besar. Selanjutnya, truk tronton merupakan truk besar dengan tiga sumbu yang memiliki kapasitas muatan maksimal sekitar 18 ton, namun jika melebihi harus melalui pemeriksaan jembatan timbang. Adapun trailer dipakai untuk mengangkut barang berat seperti kontainer dengan berat total (GVW) maksimal 30 ton, serta wajib mematuhi regulasi ketat mengenai panjang dan lebar kendaraan.

Terkait muatan dan berat kendaraan, Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) ditetapkan sesuai kelas jalan, dengan prinsip bahwa semakin banyak sumbu

kendaraan maka semakin besar JBI yang diperbolehkan. Kendaraan dikategorikan sebagai ODOL apabila melebihi batas JBI maupun dimensi yang ditetapkan untuk kelas jalan tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya mempercepat kerusakan jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Berdasarkan laporan resmi Jasa Raharja hingga April 2025, data kasus telah dikumpulkan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di Provinsi Bali telah meningkat sebesar 61,85%. Angka ini menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan dengan data pada bulan Desember 2024, ketika tingkat kepatuhan masyarakat berada pada 58,63%. Peningkatan ini tidak sendirian, tetapi seiring dengan penurunan 13,67% jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hasil ini menunjukkan dengan jelas bahwa berbagai program keselamatan lalu lintas yang telah dibuat dan diterapkan oleh pihak terkait selama bertahun-tahun dapat menghasilkan perilaku masyarakat yang lebih tertib dan menurunkan tingkat risiko kecelakaan di jalan raya. Dampak *Overloading* dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan, jembatan, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan kapal saat menyeberang. Beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh mobil barang *overloading* bahkan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan. (Cundoko et al., 2022).

Terkait hal itu penindakan yang telah melanggar aturan angkutan barang juga di berlakukan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan pada undang-undang sesuai dengan buku uji kendaraan muatan. Kebijakan tersebut dibuat ialah terkait dengan kendaraan yang melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi

muatan yang diangkut serta memaksakan untuk menambah jumlah dimensi agar memuat lebih banyak angkutan(Yassin et al., 2023).

Selain itu, bisnis yang melanggar aturan ODOL juga dapat diwajibkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, seperti membayar biaya pemulihan lingkungan atau kompensasi untuk kerusakan infrastruktur jalan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan dengan lebih baik di masa depan. Selain sanksi administratif, perusahaan yang melanggar aturan ODOL juga dapat dipidanakan dan diadili di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan ini dapat berujung pada denda tambahan, penangguhan operasional, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pengadilan(Gunawan Widjaja, 2024).

Fokus pengabdian ini adalah meningkatkan keselamatan berkendara melalui instruksi, pengumpulan, dan analisis data lalu lintas serta penyediaan saran strategis yang didasarkan pada bukti. Pemilihan subjek ini didasarkan pada fakta bahwa masalah keselamatan jalan sangat penting dan berdampak langsung pada masyarakat luas, dan bahwa generasi muda harus berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan perubahan sosial, seperti peningkatan kesadaran pengguna jalan dan kepatuhan mereka terhadap aturan berlalu lintas serta peningkatan kemampuan mahasiswa dan masyarakat daerah untuk mengelola transportasi dengan lebih aman(Shofiah et al., 2025).


## **Metode**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan observasi lapangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif fenomena Over Dimension Over Load (ODOL) dalam transportasi darat, baik dari aspek hukum, teknis, maupun dampak sosial ekonomi. Melalui metode ini, mahasiswa melakukan pengumpulan data dengan cara observasi di lapangan terhadap kendaraan angkutan barang, analisis dokumen regulasi seperti PM Perhubungan No. 18 Tahun 2021 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta wawancara dengan pengemudi, pemilik kendaraan, dan pihak terkait lainnya. Hasil dari metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai jenis pelanggaran ODOL yang sering terjadi, urgensi

kepatuhan terhadap spesifikasi kendaraan, serta konsekuensi hukum dan sosial dari praktik ODOL.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan kajian terhadap permasalahan *Over Dimension Over Load* (ODOL) dalam sistem transportasi darat, khususnya pada angkutan barang di jalan raya. Fokus utama berada pada aspek hukum, teknis, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggaran ODOL, baik terhadap infrastruktur, keselamatan lalu lintas, maupun terhadap para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kegiatan ini meliputi:

1. Memberikan edukasi kepada pengemudi, pemilik kendaraan, dan masyarakat umum tentang ketentuan hukum terkait batas dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang
2. Menentukan jenis-jenis pelanggaran ODOL yang sering terjadi.
3. Pentingnya kepatuhan terhadap spesifikasi kendaraan berdasarkan kelas jalan, seperti yang dinyatakan dalam PM Perhubungan No. 18 Tahun 2021.
4. Sanksi pidana dan administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggar melalui UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan KUHP.



Gambar 2. Alur Kegiatan

## Hasil dan Pembahasan

Istilah *over dimension* sendiri marujuk pada suatu kondisi dimana dimensi angkutan sebuah kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi ini biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan (*chassis*) dengan mengubah jarak sumbu dan kontruksi kendaraan. Sementara *overload* terjadi pada situasi dimana sebuah kendaraan bermotor mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut muatannya disebut sebagai jumlah berat yang diijinkan (JBI). Batas JBI akan semakin besar jika sumbu suatu kendaraan semakin banyak. Kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) dinilai sangat merugikan karena selain meningkatkan resiko kecelakaan, juga akan menimbulkan inefisiensi akibat kondisi jalan rusak serta meningkatkan polusi udara akibat gas buang berlebih yang ditimbulkan (Hardjana et al., 2023).

Beban lalu lintas jalan dihitung sebagai jumlah lintasan beban gandar standar yang terjadi selama umur rencana jalan tersebut. Idealnya, beban lalu lintas akan sesuai dengan beban yang diprediksikan dan digunakan dalam perencanaan jalan, sehingga umur pelayanan jalan dapat bertahan sepanjang umur rencananya (*design life*). Namun, apabila beban aktual berlebihan, konsekuensi teknisnya adalah umur pelayanan jalan akan berkurang, sehingga umur rencana jalan tidak akan terpenuhi. Dalam situasi ini, jembatan timbang memiliki peran penting untuk memastikan bahwa umur rencana (*design life*) jalan terpenuhi (Asie et al., 2022).



Gambar 3. Rapat mengenai pengurangan karbon menggunakan kendaraan ramah lingkungan

Beban yang berlebihan dapat menyebabkan retak, kerusakan permanen, atau bahkan keruntuhan struktur perkerasan jalan. Di sisi lain, gangguan lalu lintas dapat

menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, sementara keausan yang dipercepat akan mengurangi umur pakai perkerasan jalan. Selain itu, kendaraan ODOL yang tidak memenuhi dimensi atau beban tertentu meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas (Hadi, 2023). Perlu adanya peningkatan jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengenaan ataupun penetapan Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan diterapkan secara maksimal sehingga menimbulkan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi pengemudi, pemilik kendaraan, maupun bengkel yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Peningkatan jenis sanksi pidana sebagai contoh bagi setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang ancamannya pidana kurungan menjadi pidana penjara, peningkatan ancaman nominal pidana denda dan penerapan pidana tambahan (Wahyudi & Mohas, 2023).

Penegakan hukum atas pelanggaran ODOL telah diatur dalam UU LLAJ, khususnya Pasal 277 dan Pasal 307. Pasal 277 mengatur larangan modifikasi kendaraan bermotor yang mengubah jenis atau spesifikasi teknisnya tanpa uji tipe yang sah, sementara Pasal 307 memberikan sanksi bagi kendaraan yang melanggar ketentuan muatan maksimum. Namun, terdapat perbedaan kategori antara kelebihan dimensi dan kelebihan muatan, di mana kelebihan dimensi dianggap sebagai tindak pidana, sementara kelebihan muatan hanya merupakan pelanggaran (Muttaqin et al., 2023).

Problematika dalam menangani pelanggaran ODOL diantaranya penegakkan hukum yang dirasa belum tegas dalam pengenaan sanksi. Regulasi yang mengatur besaran sanksi masih dianggap ringan dibandingkan dengan keuntungan pelaku usaha, penyedia jasa logistik saling bersaing dari segi ekonomi, karena lebih banyak muatan yang dapat dibawa dengan melanggar kendaraan ODOL, dinilai dapat meringkas waktu pengiriman yang jika dengan kendaraan non ODOL perlu dibawa beberapa kendaraan sehingga ongkos lebih murah. Sosialisasi kendaraan ODOL perlu dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya perusahaan logistik (Oktarinda et al., 2022).

## **Kesimpulan**

Pengangkutan barang dengan truk memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, namun praktik Over Dimension Over Load (ODOL) menjadi permasalahan serius karena berdampak pada keselamatan lalu lintas, kerusakan

infrastruktur, dan kerugian material maupun nyawa. ODOL melanggar ketentuan hukum, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 dan KUHP, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Pemerintah telah mengatur pengawasan muatan melalui peraturan seperti Permenhub No. 18 Tahun 2021 dan menetapkan batas dimensi serta beban sesuai kelas jalan untuk mencegah pelanggaran. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat mulai meningkat dan angka kecelakaan menurun, penyelesaian masalah ODOL tetap memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat agar pengangkutan barang dapat berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan publik.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, khususnya Kepala Seksi dan staf Seksi Pengawasan Angkutan Jalan, atas bimbingan dan kerja samanya. Kami menghargai partisipasi masyarakat, terutama para pelaku usaha angkutan, serta dedikasi dan kekompakan rekan-rekan PKL yang turut menyukseskan kegiatan ini. Semoga segala bentuk dukungan dan harapan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik.

### **Referensi**

- Amallia, C. T., & Chymaida, Z. V. (2023). Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengiriman Barang Akibat Overdimension dan Overloading dalam Kegiatan Pengangkutan Darat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1550. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3549>
- Asie, H., Dwimawanti, I. H., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Advokasi Kebijakan Zero Overloading Angkutan Barang di Kabupaten Lamandau. *Perspektif*, 11(3), 1050–1060. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6276>
- Cipta, S., Pratama, A., & Ilyanawati, Y. A. (2024). Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor. 3(22), 9538–9552.
- Cundoko, T. A., Dwipayana, A. D., Darmayanti, N. L., Purnama, I. M., & Ermanto, S.

- A. (2022). Pengaruh Over Loading Mobil Barang terhadap Sistem Pengereman di Wilayah Jalan Nasional di Provinsi Bali (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kekhususan Mobil Barang). *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.52920/jttl.v3i1.50>
- Gunawan Widjaja, C. E. P. (2024). Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Aturan Over Dimensi Over Load (Odol) dalam Perspektif Huku Bisnis: Studi Kasus Terhadap Penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Tana Mana*, 5(1).
- Hadi, M. A. (2023). Identifikasi Kerentanan Kinerja Perkerasan Jalan Terhadap Aktivitas Overload Kendaraan Menggunakan Program KENPAVE. *Siklus : Jurnal Teknik Sipil*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/10.31849/siklus.v9i2.15081>
- Hardjana, H., Muliastari, A., & Ma'arif, G. Z. (2023). Potensi Kecelakaan Pada Area Jalan Dengan Geometrik Alinyemen Vertikal Yang Disebabkan Oleh Berat Muatan Kendaraan Berlebih. *Jurnal Baruna Horizon*, 6(1), 49–57. <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v6i1.97>
- Islammudin, M., & Mardijono, H. R. A. (2023). Implementasi Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Angkutan Barang (Studi Kasus Wilayah Sidoarjo). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 518–528. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.198>
- Muliastari, A., Karyanto, Y., Insiyanda, D. R., & Marlia, R. (2023). Potensi Kecelakaan Kendaraan Over Dimension/Overloading (Odol) Pada Area Tikungan Berdasarkan Persentase Berat Muatan Dan Kondisi Alinyemen Horizontal Suatu Area Jalan. *Jurnal Baruna Horizon*, 5(2), 109–117. <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v5i2.89>
- Muttaqin, R., Halim, A., Rindang, S., Setyawan, A., Magister, P., Hukum, I., Tinggi, S., & Banjarmasin, A. (2023). *Analysis of Law Enforcement Against Over Dimension Over Load (ODOL) Violations According to the Road Traffic and Transportation Law under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)*. 2(02), 2024. <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi>
- Oktarinda, E., Prihutomo, N. B., & Maulani, E. O. (2022). Analisis Pengaruh Kendaraan Odol Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Jalan Tol. *Construction and Material Journal*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.32722/cmj.v4i1.4151>
- Rishela Lukeny Armajaya, M. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension Dan Over Loading (Bebas Ukuran Lebih Dan Muatan

Lebih) Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2719–2738. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.421>

Shofiah, S., Adam, B., Yulio, D., P, F. Y. W., Dzaki, H., Saputra, B. D., & Luis, J. (2026). *Optimalisasi Keselamatan Transportasi melalui Program Mikro Magang di Posko Natal dan Tahun Baru*. 6(3), 1389–1402.

Wahyudi, F. A., & Mohas, M. (2023). Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 361. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21539>

Widiangga Gautama, N., Ayu Govika Krisna Dewi, P., Diva Ariesthana Sadri, P., Soelistyo Pribadi, O., Istiyanto, B., Soimun, A., Rizky Navianti, D., Luh Darmayanti Manajemen Logistik, N., Transportasi Darat Bali, P., Cempaka Putih, J., & Kec Kerambitan, S. (2022). Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (Odol) Kepada Pengemudi Dan Pemilik Angkutan Barang Di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar. *Juni*, 2(1), 9–14.

Yassin, M. A., Rahmadanik, D., & Widiyanto, M. K. (2023). Implementasi Kebijakan Over Dimension and Over Loading (Odol) Angkutan Barang Industri Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), 32–38. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>